

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Komiditi Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Dengan Penguatan Anggaran

Saptaning Ruju Paminto¹, Azzahra Herawati², Bilkis Nabila³, Nispi Aliyatunnisa⁴,
Resna Amelia Putri⁵, Rizqi Ulmaliyah Alhaddi⁶, Selsa Selviana⁷,
Siti Jenar Maharani⁸, Widya Putri Maharani⁹

¹⁻⁹Universitas Suryakencana

Alamat: Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216

Korespondensi penulis: msitijenar8@gmail.com

Abstract. *This research aims to understand and find out the factors behind the food crisis experienced by agricultural commodity farmers and the legal protection as well as the efforts made by the government to prevent food crises by strengthening the budget for agricultural commodity farmers. This research uses normative juridical research methods, research by tracing or reviewing and analyzing library materials or ready-to-use document materials. This research uses primary legal materials, namely legal materials originating from statutory regulations, such as Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, but also utilizing secondary legal materials such as relevant journals and books as well as tertiary legal materials in the form of data and facts from the internet. The results of the research show that this food crisis has a broad impact on Indonesian society, Indonesian people will experience soaring prices of basic commodities, hunger, dependence on imports, and affecting agricultural crop production. To overcome the food crisis, farmers must increase crop productivity in a sustainable way, such as using organic fertilizer, balanced fertilization, and using superior seeds. Apart from that, the government's efforts to handle the food crisis for agricultural commodity farmer include setting the basic price of food production and determining the government purchasing price (HPP).*

Keywords: *Farmer, Agricultural Commodities, Cost of Goods Manufactured.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi krisis pangan yang dialami para pelaku komoditi pertanian dan perlindungan hukumnya serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah krisis pangan dengan melalui penguatan anggaran bagi para pelaku komoditi pertanian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tetapi juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku yang relevan serta bahan hukum tersier berupa data dan fakta dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Krisis pangan ini berdampak luas untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia akan merasakan harga bahan pokok yang melonjak naik, terjadinya kelaparan, ketergantungan pada impor, dan mempengaruhi produksi tanaman pertanian. Untuk mengatasi krisis pangan, petani harus meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, pemupukan berimbang, dan penggunaan benih unggul. Selain itu, upaya pemerintah dalam upaya penanganan krisis pangan bagi para pelaku komoditi pertanian yaitu dengan cara menetapkan harga pokok produksi pangan serta menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Kata kunci: Petani, Komoditi Pertanian, Harga Pokok Produksi.

LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai pangan maka tak lepas dari sektor pertanian. Indonesia merupakan negara yang memiliki beranekaragam pertanian didalamnya, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Semakin bertambahnya

populasi penduduk dunia otomatis kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Menjadikan setiap negara harus mampu menjaga ketersediaan pangan yang dimilikinya, agar terhindar dari ancaman kelaparan yang akan menimpa penduduknya. Perkembangan yang ada saat ini, krisis pangan dan bahaya kelaparan sedang membayangi dunia. Jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan tahun ini paling tinggi sejak tahun 1970-an. FAO-UN (2009) memperkirakan sekitar 1,02 milyar jiwa di seluruh dunia saat ini sedang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Kondisi yang paling parah terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Bahkan, menurut UN Population Fund (2000) memprediksi pada tahun 2050, akan ada tambahan sekitar 2,32 milyar jiwa yang tersebar di seluruh dunia yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya di bawah tekanan ancaman perubahan iklim yang semakin berat. Jumlah ini bukannya berkurang melainkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara lahan untuk kebutuhan pangan yang ada bukannya bertambah melainkan semakin berkurang karena terus digarap untuk dijadikan infrastruktur baik perumahan maupun industri kedepannya. Selain itu, untuk mendapatkan hasil pangan yang lebih baik juga harus memperhatikan kualitas tanah, sedangkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa lahan yang ada khususnya di Indonesia mengalami degradasi lahan sehingga menurunkan produktifitas pangan.

Ketika produktifitas pangan menurun tentunya berimbas pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada masyarakat. Hal ini kemudian secara perlahan akan melahirkan ancaman terhadap *global security*. Di Indonesia sendiri misalnya, ketika masalah pangan mencuat kepermukaan dibarengi harga kebutuhan pokok termasuk beras dan gula yang terus meningkat. Ini kemudian melahirkan demonstrasi besar-besaran pada 1997 yang menuntut penurunan harga 9 bahan pokok, dan menuntut turunya pemerintahan Soeharto yang berkuasa karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi yang fundamental.

Perumusan Masalah

Penulis sudah Menyusun Sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam jurnal ini. Ada pula Sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam karya tulis ini antara lain:

1. Faktor apakah yang Melatarbelakangi Krisis Pangan bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian ?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian dalam Menghadapi Krisis Pangan ?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Pangan bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap usaha tani dan petani pada sektor komoditi pertanian agar dapat menangani krisis pangan yang berdampak pada kehidupan dan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Melatarbelakangi Krisis Pangan bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan, khususnya dalam penerapan hak atas pangan. Indonesia merupakan negara agraris dan hampir separuh penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan.

Kehidupan manusia saat ini tidak lepas dari masalah pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Segala cara diupayakan oleh pemerintah di seluruh belahan dunia agar menghindari krisis pangan. Menurut PP No.17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, krisis pangan diartikan sebagai keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah tertentu, beberapa hal yang menjadi penyebab yaitu masalah pada pendistribusian pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan lingkungan, serta adanya konflik sosial, termasuk akibat perang.

Dalam kamus psikologi (C.P. Chaplin 1993:117), krisis di definisikan sebagai “titik balik ditandai oleh kemajuan atau kemunduran yang tajam.” Selanjutnya (Chaplin, ibid:118) menyebutkan juga bahwa krisis adalah “satu keputusan yang besar dan sangat penting bagi seseorang.” Sedangkan pengertian krisis dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997) adalah “keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram dalam berbagai hal seperti ekonomi dan moral.”

Business Dictionary mendefinisikan krisis adalah “kejadian atau peristiwa penting dan genting atau titik pengambilan keputusan, dimana jika tidak diatasi dengan cara dan

waktu yang tepat (atau bahkan tidak diatasi sama sekali), maka akan mengakibatkan bencana dan tragedi.” Webster mendefinisikan krisis sebagai suatu masa yang gawat/kritis sekali dan suatu titik balik dalam sesuatu. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan suatu reaksi dalam diri seseorang terhadap suatu bahaya dari luar. Krisis dapat membawa kesempatan dan juga bahaya. Kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik jika ditangani dengan benar dan bahaya jika penanganannya tidak benar.

Menurut Wikipedia, krisis adalah situasi dari suatu sistem yang kompleks (keluarga, ekonomi, masyarakat) yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga penting mengambil keputusan segera, namun penyebab disfungsi ini tidak diketahui.

Krisis pangan adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang tidak stabil, dan semua krisis yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, serta air yang ditujukan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Krisis pangan selalu diawali dengan tingginya harga pangan. Naiknya harga pangan global mempengaruhi konsumsi pangan di negara berkembang. Naiknya harga komoditas, terutama energi dan pangan, mendorong inflasi di dalam negeri, dan semakin sedikit pilihan pangan yang tersedia, semakin besar risiko krisis pangan.

Tragedi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan awal dari perubahan pemerintahan di Indonesia yang sekian lama di belenggu oleh kepemimpinan Soeharto. Disisi lain perubahan yang di nanti oleh masyarakat ini tidak sesuai keinginan masyarakat itu sendiri. Betapa tidak, beberapa harga kebutuhan bahan pokok mulai tidak stabil termasuk harga 9 bahan pokok melonjak naik.

Kenaikan harga ini kemudian memicu ketidak stabilan politik di Indonesia yang akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah termasuk pengadaan impor gula, daging, beras, dan beberapa pangan lainnya dirasa kurang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kebijakan pemerintah akan impor beras sebagai kebijakan pangan untuk mengatasi krisis pangan, dirasa merugikan bagi Indonesia secara terus-menerus. Hal ini didasari pada daya saing produk pangan Indonesia dirasa mash kalah jauh di banding Negara-negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika terus menerus terjadi impor beras, Indonesia nantinya akan mengalami ketergantungan terhadap Negara-negara lain, akibatnya sektor pertanian kita semakin terpuruk.

Pada tahun 2007-2008, harga pangan di pasar internasional kembali melonjak. Hal ini menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang untuk memberi perhatian lebih pada aspek ketersediaan pangan.

Dampak lain yang terjadi di Indonesia akibat terjadinya krisis pangan adalah kelaparan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan kelaparan juga terjadi di belahan dunia. Hasil penelitian FAO (Food Agriculture Organization) tahun 2010 menunjukkan penduduk dunia yang mengalami kelaparan mencapai 925 juta jiwa.

Selain kelaparan, dampak lain dari krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah ketergantungan akan impor. Saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun. Selain beras juga mengimpor 2 juta ton gula dan 1,2 juta ton kedelai. Jika ini tidak secepatnya diantisipasi oleh pemerintah, maka tidak mustahil Indonesia akan mengalami seperti yang terjadi di Negara Haiti yang menjadi salah satu negara krisis pangan dengan penghasil beras produksi 170.000 ton beras per tahun masih mengalami krisis pangan.

Sementara Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan tersebut pada tahun 2017 di 150 kabupaten/kota dari 480 kabupaten/kota di Indonesia melihat populasi penduduk yang menjadi 237 juta jiwa per 2010 serta melihat peristiwa yang terjadi di Indonesia mengenai kelangkaan kedelai pada awal 2008, serta impor beras dan gula begitu juga dengan komoditi pangan lainnya.

Menurut data hasil sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2013, telah terjadi penurunan rumah tangga petani dari 31,17 juta pada 2003 menjadi 26,13 juta pada 2013 atau turun 1,75 persen per tahunnya.

Peringatan FAO akan ancaman krisis pangan di tahun-tahun mendatang mendapat perhatian yang cukup besar dari Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, Indonesia erat kaitannya dengan ancaman krisis pangan global. Krisis pangan global berdampak besar bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan akan pangan terutama bahan pokok seperti beras, singkong dan sorgum. Selain sebagai negara tropis, Indonesia juga menghadapi ancaman perubahan iklim seperti musim kemarau yang panjang. Kedua situasi tersebut bertolak belakang dengan ketidakpastian merebaknya pandemi Covid-19 yang membuat nasib sektor pertanian tak terkendali. Oleh karena itu, negara dituntut untuk melakukan tindakan nyata guna mempertahankan ketahanan pangannya di tengah kondisi ketidakpastian ini.

Krisis pangan pun berdampak pada Produksi tanaman pertanian. Produksi komoditas tanaman pangan menunjukkan perkembangan yang berbeda antar komoditas. Komoditas padi dan jagung mengalami perkembangan yang cukup baik selama periode 2000-2009, masing 3,31 dan 6,81 yaitu masing persen per tahun. Perkembangan produksi tersebut bersumber dari perkembangan luas panen dan produktivitas yaitu masing-masing 2,33 dan 0,98 persen untuk padi dan 2,27 dan 4,54 persen untuk jagung. Ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi padi lebih tergantung pada perkembangan luas panen, sedangkan untuk jagung lebih tergantung pada perkembangan produktivitas. Sebaliknya, produksi kedelai dalam periode yang sama cenderung menurun 0,63 persen per tahun. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan luas panen 1,59 persen, karena produktivitas cenderung meningkat 0,96 persen per tahun.

Menurut Saliem (2008), peningkatan produksi beberapa komoditas tanaman pangan tidak terlepas dari kontribusi produksi padi diluar Jawa. Luas areal panen padi di Luar Jawa memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produksi padi nasional dengan pertumbuhan 0,41 persen pada selang waktu tahun 2006-2007. Perkembangan produksi beberapa komoditas tanaman pangan secara nasional pada periode 2003-2009.

Sistem pangan yang diciptakan berkontribusi terhadap laju krisis iklim. Sementara krisis iklim akan mempengaruhi produksi pangan. Brown dan Funk (2008) telah mengingatkan bahwa sistem pangan adalah salah satu yang paling terdampak krisis iklim dalam beberapa dekade mendatang. Semua penilaian kualitatif menunjukkan bahwa krisis iklim akan mengakibatkan kerentanan pangan. Pandangan ini semakin diperkuat oleh IPCC pada 2021 dalam laporan khusus mereka terkait perubahan iklim dan lahan. IPCC menyatakan bahwa perubahan iklim yang terjadi akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Naiknya suhu, curah hujan yang tidak dapat diprediksi, frekuensi cuaca ekstrim, dan naiknya serangan hama dan serangga adalah bentuk perubahan drastis yang berdampak terhadap produksi pangan. Selama periode April hingga Juni 2022, menurut laporan World Food Programme curah hujan di Indonesia tercatat paling tinggi dibanding rata-rata selama 30 tahun, terutama selama pekan kedua dan ketiga bulan Juni. Sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali mengalami curah hujan di atas normal akibat fenomena La Niña yang masih berlangsung.

Fenomena La Niña dan bentuk cuaca ekstrim lainnya adalah bukti ancaman krisis iklim begitu nyata di depan mata. Bahkan badan meteorologi dunia (World

Meteorological Organization) memperkirakan situasi La Niña akan bertahan hingga tahun 2023. Sementara di tempat lain, terjadi kekeringan. Petani kesulitan memperoleh air untuk irigasi lahan pertanian.

Berbagai studi telah membuktikan bahwa petani kecil adalah pihak yang paling dirugikan dampak krisis iklim ini (Morton, 2007; Harvey, 2018; Jamshidi, 2019;). Seperti yang terjadi di Lanny Jaya, Brebes, dan berbagai daerah lainnya di Papua, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrim. Oleh sebab itu, perlu solusi komprehensif untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim bagi petani dan produksi pangan.

Perlindungan Hukum bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian dalam Menghadapi Krisis Pangan

Secara sederhana, komoditas adalah sebuah barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Tentu saja tujuan dari jual beli komoditas adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian komoditas adalah barang dagangan pokok, komersial komoditas, yang dapat diklasifikasikan menurut kualitas menurut standar internasional. Para ahli mengatakan bahwa konsep komoditas adalah benda berwujud yang mudah diperdagangkan, dapat dipindah tangan, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk lainnya yang sejenisnya.

Di Indonesia, komoditas adalah diartikan sebagai barang dagangan, bahan mentah atau benda niaga. Mutu dari barang komoditas tersebut sesuai standar perdagangan internasional. Contohnya seperti kopi, beras, gandum, karet, jagung, dan lainnya. Selain itu, produk dari komoditas adalah tidak hanya mencakup kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Beberapa produk seperti logam mulia emas, aluminium dan perak serta sumber energi seperti batu bara dan gas alam juga termasuk komoditas.

Mengingat bahwa komoditas adalah benda yang dapat diperjualbelikan secara ekspor maupun impor, maka berikut merupakan beberapa klasifikasi penting untuk diperhatikan sebelum melakukan proses jual beli, yaitu :

a. Komoditas Lunak

Pengertian komoditas lunak adalah barang atau produk yang secara umum merupakan hasil dari sektor pertanian, perhutanan maupun peternakan. Misalnya

bahan makanan berasal dari tumbuhan, daging-dagingan dari hewan ternak, atau tanaman hutan seperti kelapa sawit dan masih banyak lagi.

Dinamakan sebagai komoditas lunak karena jenis dan harganya cenderung menghadirkan pergerakan fluktuatif sehingga dapat naik atau turun tanpa peringatan dini dan secara tiba-tiba tergantung, pada kondisi iklim wilayah sekitar. Oleh karena itu, harga dan keberadaan komoditas lunak biasanya tidak bisa diprediksi dengan akurat mengingat iklim serta kondisi cuaca yang terus berubah serta memiliki perbedaan signifikan pada setiap wilayah di tanah air.

b. Komoditas Keras

Komoditas keras adalah produk yang umumnya merupakan hasil ekstraksi atau pertambangan besar yang meliputi minyak bumi maupun logam-logam berharga. Para ahli menyebutkan bahwa komoditas keras kerap kali didominasi oleh kehadiran jenis komoditas energi seperti batu bara, minyak bumi maupun gas alam.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memprioritaskan sembilan jenis komoditas pangan yang mendapatkan alokasi subsidi pupuk. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, sembilan tanaman tersebut mendapat prioritas karena menjadi komoditas pangan utama dan strategis, serta berhubungan dengan inflasi. Sembilan komoditas tersebut, yakni padi, jagung, dan kedelai untuk tanaman pangan. Kemudian, ada cabai, bawang merah, bawang putih untuk tanaman hortikultura. Lalu, ada tebu, kakao, dan kopi rakyat untuk tanaman perkebunan.

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, telah lama menjadi salah satu produsen utama produk pertanian di dunia. Bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, produk-produk pertanian Indonesia juga diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia.

Berikut beberapa komoditas pertanian yang unggul di Indonesia, yaitu :

a. Kelapa Sawit

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan inti minyak sawit (KPO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Berdasarkan data Food & Agriculture (FAO), komoditas

pertanian paling banyak diproduksi Indonesia adalah kelapa sawit. Pada 2020, produksi kelapa sawit di Indonesia tercatat sebesar 256,5 juta ton. Produksi kelapa sawit yang banyak di Indonesia didukung oleh luas arealnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, luas areal kelapa sawit di Tanah Air mencapai 14,8 juta hektare pada 2020. Riau tercatat sebagai daerah dengan lahan sawit terluas sebesar 2,8 juta hektare.

Selain kelapa sawit, Indonesia juga dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara bahkan dunia. Sebutan itu muncul lantaran produksinya yang tinggi di Tanah Air. Data FAO mencatat produksi padi di Indonesia sebesar 54,6 juta ton, sementara produksi beras (setara dengan beras yang digiling) sebesar 36,45 juta ton. Produk ekspor dari kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia antara lain minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, dan turunan lainnya seperti asam lemak dan gliserin. Komoditas ini banyak diekspor ke berbagai negara seperti India, Tiongkok, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

b. Karet Alam

Karet merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karet juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang dikenal sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Karet alam adalah komoditas penting dalam industri otomotif dan manufaktur. Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Produk ini digunakan untuk membuat ban mobil, selang, kabel listrik, dan banyak lagi. Produk ekspor dari karet alam yang dihasilkan Indonesia antara lain karet lembaran, karet remah, dan karet kering. Komoditas ini banyak diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, India, dan Jepang. Karet alam merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor perkebunan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah ekspor karet alam Indonesia trend-nya semakin meningkat setiap tahun, meskipun berfluktuasi namun rata-rata pertumbuhan volume ekspornya tetap tumbuh positif sebesar 3.34 persen. Peningkatan ini telah berdampak terhadap peningkatan nilai ekspornya, bahkan peningkatannya lebih besar dibandingkan peningkatan volume. Sejak tahun 1996 hingga 2016 nilai ekspor karet alam Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 9.95 persen. Peningkatan volume karet alam Indonesia pada

tahun 2010 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 18.11 persen (361 juta ton). Hal ini merupakan efek rebound setelah krisis ekonomi yang terjadi pada dunia internasional tahun 2008. Krisis tersebut sangat berdampak terhadap pengurangan jumlah ekspor karet alam Indonesia, penurunannya sangat drastis yaitu sebesar 13.26 persen (304 juta ton). Terjadinya pemulihan ekonomi dunia pasca krisis tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan harga-harga komoditas termasuk karet alam sehingga nilai ekspor karet alam Indonesia meningkat tajam sebesar 125.93 persen (4,44 milyar USD).

c. Padi atau Beras

Padi atau beras adalah sumber makanan utama di Indonesia dan juga menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Indonesia adalah produsen beras terbesar kedua di dunia setelah China. Padi atau beras merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor pertanian dan industri makanan. Hal ini dikarenakan produk utama dari padi adalah beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia terhadap beras dikarenakan beras dianggap memiliki kalori dan protein yang dapat memenuhi kebutuhan utama (BPS, 2018). Oleh karena itu, komoditas padi dibudidayakan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan utama.

Tabel 1. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 2017

Komoditas Tanaman Pangan	Produksi (ton)
Padi	81.148.594
Jagung	28.924.015
Kedelai	538.728
Kacang Tanah	495.447
Kacang Hijau	241.334
Ubi Kayu	19.053.748
Ubi Jalar	2.029.353

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia

d. Kakao

Kakao sendiri adalah bahan baku penting dalam industri cokelat, yang merupakan salah satu produk makanan yang paling populer di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu produsen kakao terbesar di dunia, dengan produksi yang sebagian besar berasal dari wilayah Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil mengekspor sekitar 326.000 ton biji kakao dengan nilai

ekspor sekitar 760 juta dolar AS. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa produk olahan kakao yang diekspor, seperti cokelat batangan, bubuk kakao, dan pasta kakao. Produk olahan kakao ini memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan biji kakao mentah, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyo, komoditas kakao memberikan sumbangan dalam perolehan devisa sebesar US\$ 1,24 milyar dan merupakan penghasil devisa terbesar ketiga sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Produksi kakao dunia saat ini mencapai sekitar 4,79 juta ton yang sebagian besar dipasok oleh Pantai Gading (43%), Ghana (20%), Ekuador (6%), Indonesia (6%) dan sisanya oleh negara-negara produsen lainnya yang relatif kecil. Di Indonesia, kakao merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan dari 16 komoditi unggulan lainnya yang mempunyai peran ekonomi yang cukup strategis. Menurut data statistik perkebunan tahun 2018 (angka sementara) menunjukkan bahwa areal kakao nasional mencapai 1.678.000 ha dengan produksi mencapai 593,83 ton, sedangkan untuk produktivitas kakao nasional rata-rata sebesar 737 kg/ha. Dari total areal nasional tersebut, Sumatera Barat memiliki areal kakao seluas 157.856 Ha (9,41%). Produksi kakao di wilayah Sumatera Barat sendiri mencapai 52,15 ton yang menyumbang sharing 8,78% terhadap produksi kakao nasional.

e. Biji Kopi

Kopi adalah minuman yang sangat populer di seluruh dunia, dan Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan beberapa jenis kopi yang terkenal seperti kopi arabika dan kopi robusta. Produksi kopi di Indonesia sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Bali. Pada tahun 2020, Indonesia berhasil mengekspor sekitar 325.000 ton biji kopi dengan nilai ekspor sekitar 1,02 miliar dolar AS. Selain biji kopi mentah, Indonesia juga menghasilkan kopi olahan seperti kopi instan, kopi bubuk, dan kopi kemasan siap minum. Produk-produk olahan ini memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan biji kopi mentah, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Komoditas kopi merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar setelah karet, minyak sawit, dan kelapa dengan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor sebesar 9 % dari tahun 2010-2015 (Badan Pusat Statistik, 2016). Tahun 2011-2015,

eksportir utama kopi di dunia adalah Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia dan India. Kelima negara tersebut tidak hanya dari Asia saja namun telah bersaing dengan negara-negara asal benua Amerika Selatan. Indonesia memiliki kontribusi ekspor ke negara tujuannya di dunia sebesar 6,51% dari total volume ekspor kopi dunia yang dikalahkan oleh Brazil dan Vietnam kontribusinya masing-masing sebesar 27,27% dan 21,25%, namun mengungguli dari India yang kontribusinya hanya 4,10% pada tahun tersebut.

f. Tebu

Tebu merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Pemerintah berupaya agar Indonesia dapat mencapai swasembada gula sebagai salah satu langkah menuju Ketahanan Pangan Nasional. Menurut Statistik Tebu Indonesia, konsep dan definisi Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak memiliki produsen gula pada tahun 2019 yaitu 47,19%. Perkebunan tebu di Indonesia salah satunya diolah oleh PT. XYZ sebagai perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

g. Jagung

Jagung merupakan komoditas pertanian strategis masa depan penghasil karbohidrat. Permintaan jagung baik untuk pangan maupun pakan terus meningkat seiring peningkatan populasi global. Posisi jagung sebagai pangan strategis antara lain karena jagung adalah salah satu komoditas pertanian stimulator inflasi. Kenaikan harga jagung akan diikuti oleh kenaikan harga pakan ternak. Hal ini berpengaruh secara signifikan pada biaya usaha ternak sehingga sangat logis jika pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga beragam produk peternakan seperti daging dan telur. Lebih jauh, kenaikan harga daging dan telur akan menyebabkan efek domino peningkatan harga seluruh produk turunan pangan olahan yang menggunakan daging dan telur sebagai bahan baku. Berdasarkan data BPS pada periode 2012-2016 sentra produksi jagung terdistribusi di sepuluh provinsi di Indonesia. Kontributor luas panen jagung nasional tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur (30,73%) disusul kemudian oleh Jawa Tengah (13,9%), Lampung (8,49%), Sulawesi Selatan (7,79%), Nusa

Tenggara Timur (6,61%), Sumatera Utara (5,79%), Jawa Barat (3,85%), Gorontalo (3,72%) dan Nusa Tenggara Barat (3,54%).

h. Kacang Kedelai

Kedelai adalah salah satu komoditas unggulan strategis nasional di Kementerian Pertanian yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini, kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 3,2 juta ton biji kering per tahun. Pada Tahun 2022 berdasarkan angka sementara untuk komoditi kedelai capaian produksi sebesar 1.750 ton.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000:53). Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi petani ini wajib diberikan agar dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan generasi penerus bangsa. Bahwa perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan

kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam membangun sebuah bangsa. Peranan sektor pertanian antara lain dalam meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing ekonomi, pemenuhan kebutuhan konsumsi pokok dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam RAPBN 2017, terdapat alokasi subsidi bidang pertanian yang terdiri atas subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi bunga kredit program. Subsidi dapat didefinisikan sebagai sejumlah bantuan keuangan dari dana pemerintah untuk membantu sektor industri ataupun bisnis guna menjaga harga barang atau jasa tetap rendah. Sedangkan menurut World Trade Organization (WTO), subsidi diartikan sebagai transfer dana langsung termasuk potential transfer seperti loan guarantees, pendapatan yang hilang, barang dan jasa yang disediakan pemerintah. Oleh sebab itu subsidi menjadi alternatif kebijakan politik untuk mentransfer sebagian dana dari kelompok masyarakat yang satu ke kelompok masyarakat lainnya subsidi pertanian menjadi instrumen kebijakan distributif pemerintah yang penting dalam membangun sektor pertanian. Implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian tanaman pangan, dilaksanakan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Pada sektor hulu, pemerintah mendorong produksi tanaman pangan dengan menyediakan input yang bersubsidi (benih, pupuk, pestisida) melalui mekanisme pemberian subsidi terhadap produsen input produksi tersebut. Pada proses produksi, pemerintah juga melaksanakan kebijakan bantuan modal dan pelatihan sistem usahatani. Pada sektor hilir pemerintah menerapkan kebijakan pengaturan harga jual komoditas tanaman pangan.

Mencermati fungsi Negara hukum kesejahteraan tersebut, maka Negara kemudian menetapkan kebijakan subsidi. Terkait kebijakan subsidi pupuk khususnya kebijakan subsidi pertanian, signifikansi kebijakan subsidi di bidang pertanian ini terdapat dua tantangan besar. Pertama, perwujudan kedaulatan pangan, terkait dengan kemampuan dan perlindungan petani, dimana ditengah ketergantungan terhadap komoditas pangan impor dengan tantangan besar, subsidi diharapkan mampu meringankan beban biaya tanam para petani, diharapkan alokasi subsidi yang diberikan pemerintah akan mengurangi ongkos

produksi untuk menanam yang dikeluarkan petani. Kedua berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan perlindungan petani. Subsidi diharapkan mampu meringankan beban biaya tanam petani. Walaupun proporsi komponen subsidi dalam struktur usaha tanam relatif rendah (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2013), namun melihat relatif rendahnya nilai tukar petani, alokasi subsidi yang diberikan pemerintah akan mengurangi ongkos produksi biaya tanam yang seharusnya dikeluarkan petani.

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Pangan Bagi Para Pelaku Komoditi Pertanian

Krisis pangan merupakan salah satu masalah yang masih terus menghantui dunia saat ini. Banyak negara yang mengalami krisis pangan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, konflik politik, dan pandemi covid-19 yang masih berlangsung namun, peran petani sebagai produsen makanan merupakan kunci utama dalam mengatasi krisis pangan diseluruh dunia.

Petani memiliki peran penting dalam mengatasi krisis pangan dunia karena mereka merupakan produsen makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan pendudukan dunia. Petani tidak hanya berperan sebagai produsen makanan, tetapi juga sebagai pengelola lingkungan, sehingga keberlangsungan produksi pangan dapat terjaga dengan baik.

Untuk mengatasi krisis pangan, petani harus meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang berkelanjutan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi pertanian yang lebih modern, seperti penggunaan pupuk organik, pemupukan berimbang, dan penggunaan benih unggul. Selain itu, petani juga perlu menjaga kualitas tanah dan air agar tetap subur dan sehat.

Selain itu, petani juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam produksi pangan. Mereka harus memperhatikan bahwa produk pangan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat secara terjangkau dan tidak merugikan petani itu sendiri. Petani juga perlu mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pasar dan teknologi pertanian yang modern.

Selain berperan sebagai produsen makanan, petani juga dapat berperan sebagai penggerak Pembangunan ekonomi didaerah pedesaan. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian, petani dapat meningkatkan pendapat mereka sendiri dan juga membantu mengurangi angka kemiskinan didaerah pedesaan.

Dalam mengatasi krisis pangan, peran petani sangatlah penting. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian secara berkelanjutan, menjaga kualitas lingkungan, dan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, petani dapat membantu mengatasi krisis pangan diseluruh dunia. Oleh karena itu, kita semua harus mendukung para petani dalam usahanya untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan Masyarakat yang lebih Sejahtera dan berkelanjutan.

Krisis pangan menjadi tantangan serius bagi dunia saat ini, faktor seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi yang cepat, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya telah menyulitkan produksi pangan secara berkelanjutan. Namun dengan inovasi dan Kerjasama global, kita dapat mengatasi krisis ini dan membangun masa depan pangan yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat langkah-langkah penting untuk berkelanjutan pangan global dalam mengatasi Krisis pangan yaitu :

a. Promosikan Pertanian Berkelanjutan

Melibatkan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pola tanam rotasi, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama yang lebih bijaksana. Pertanian berkelanjutan tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem

b. Teknologi Pangan Inovatif

Penerapan pertanian presisi, pemantauan tanaman melalui sensor, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pemilihan bibit dapat membantu petani meningkatkan efisiensi dan hasil panen mereka. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan mengurangi pemborosan pangan.

c. Edukasi Petani

Program Pendidikan dan pelatihan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya secara efisien, dan penerapan teknologi baru akan membantu petani menjadi lebih mandiri dan berhasil.

d. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Progresif

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatasi krisis pangan, Mereka perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, memberikan insentif kepada petani untuk beralih ke praktik ramah lingkungan, dan memastikan distribusi pangan yang adil. Kebijakan progresif juga dapat merangsang investasi di sektor pertanian.

e. Pengembangan Pangan Alternatif

Diversifikasi sumber pangan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Pengembangan pangan alternatif, seperti protein nabati dan insekta, dapat menjadi Solusi inovatif untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Mendorong konsumsi pangan lokal juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan.

f. Kerjasama Global

Krisis pangan adalah masalah global yang memerlukan Solusi global. Negara-negara perlu bekerja sama untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya guna menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Organisasi internasional, sektor swasta, dan Masyarakat sipil juga harus terlibat aktif dalam Upaya ini.

Dengan Langkah-langkah ini, kita dapat melangkah menuju masa depan pangan yang berkelanjutan. Mengatasi krisis pangan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan tekad dan Kerjasama global, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pangan yang cukup dan berkualitas.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan diperkuat dengan hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, dengan adanya peraturan tersebut pun masih kurang untuk melindungi pangan dan petani. Karena, peraturan tersebut hanya berfokus pada kondisi bencana, perubahan iklim kemudian adanya asuransi untuk petani yang masih membebani petani ke dalam biaya-biaya tertentu.

Peraturan tersebut seharusnya merupakan pendorong untuk membangun wilayah pertanian dan Perkebunan menjadi lebih berdaya dan menghasilkan perbaikan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk para petani namun tidak dialokasikan dengan seharusnya akan menghancurkan sektor pertanian dan menggugurkan petani yang ada di Indonesia. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu diperkuat peran pemerintah dalam membantu para komoditi pertanian salah satunya dengan penguatan anggaran, dan hal lainnya upaya yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut :

a. Pemerintah Menetapkan Harga Pokok Produksi Pangan

Sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan harga produk pangan di dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi tersebut dan berbagai masalah ketersediaan dan distribusi, menyebabkan harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti

beras, kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi. Indonesia sebagai negara agraris menghasilkan berbagai macam produk pangan strategis.

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

b. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras

Salah satu masalah klasik yang sering dialami petani padi adalah anjloknya harga jual gabah/beras pada saat panen raya, dan meningkatnya harga pada saat diluar panen. Kondisi tersebut menyebabkan petani menjadi rugi dan usaha tani padi tidak menguntungkan. Selain itu, kenaikan harga beras dapat menimbulkan gejolak social mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat regulasi/kebijakan perberasan agar gabah/beras petani dibeli dengan harga tertentu yang bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Selain itu, beras dijual kemasyarakat/konsumen diatur dengan harga tertentu sehingga masyarakat mampu mengakses dalam batas wajar.

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatilefoods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional.

Oleh karena itu, hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan (c) tidak cukup pasokan pangan di

suatu wilayah. Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen. Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena di dorong oleh meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (floorprice). Sementara peningkatan harga yang 2 didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam: menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Dalam mengamankan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, beberapa masalah yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu (1) masih rentannya produksi padi sebagai akibat banyaknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2006; (2) rendahnya tingkat produktivitas ternak dan belum berfungsinya sistem kesehatan hewan nasional, terutama di daerah-daerah yang dapat mengganggu produksi dan keamanan pangan hasil ternak; (3)rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil perkebunan dan hortikultura meskipun luas lahan terus bertambah karena adanya investasi; (4) sistem penyuluhan yang belum berfungsi penuh di daerah-daerah yang masih perlu terus diperkuat untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil; dan (5) optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, jalan desa, dan jalan usaha tani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat.

Langkah-langkah di atas akan didukung pula dengan pembaharuan agraria nasional dengan melanjutkan langkah (1) pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional/PPAN) serta inventarisasi P4T; (2)

pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah di kabupaten/kota; dan (3) pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan di kabupaten/kota. Dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan daya dukung alam dan lingkungan dilakukan langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan melalui (1) pengendalian kebakaran hutan untuk menurunkan hot spot; (2) rehabilitasi hutan dan lahan dengan target tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir; (3) pembangunan KPH dengan target ditetapkan KPH model; dan (4) pengelolaan taman nasional model dengan target terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di taman nasional model, serta terlaksananya kegiatan pengembangan taman nasional dalam rangka debt nature swap (DNS). Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) procurement price policy. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan.

Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (floor price) yang berfungsi sebagai referensi harga (price reference) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kehidupan manusia saat ini tidak lepas dari masalah pangan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Indonesia merupakan negara agraris dan hampir separuh penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan. Segala cara diupayakan oleh pemerintah di seluruh belahan dunia agar menghindari krisis pangan. Menurut PP No.17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, krisis pangan diartikan sebagai keadaan kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di suatu wilayah tertentu, beberapa hal yang menjadi penyebab yaitu masalah pada pendistribusian pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan lingkungan, serta adanya konflik sosial, termasuk akibat perang. Krisis pangan ini berdampak luas untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia akan merasakan harga bahan pokok yang melonjak naik, terjadinya kelaparan, ketergantungan pada impor, dan mempengaruhi produksi tanaman pertanian.

Indonesia adalah negara dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian, telah lama menjadi salah satu produsen utama produk pertanian di dunia. Bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, produk-produk pertanian Indonesia juga diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memprioritaskan sembilan jenis komoditas pangan yang mendapatkan alokasi subsidi pupuk. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil mengatakan, sembilan tanaman tersebut mendapat prioritas karena menjadi komoditas pangan utama dan strategis, serta berhubungan dengan inflasi. Sembilan komoditas tersebut, yakni padi, jagung, dan kedelai untuk tanaman pangan. Kemudian, ada cabai, bawang merah, bawang putih untuk tanaman hortikultura. Lalu, ada tebu, kakao, dan kopi rakyat untuk tanaman perkebunan.

Untuk mengatasi krisis pangan, petani harus meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara yang berkelanjutan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi pertanian yang lebih modern, seperti penggunaan pupuk organik, pemupukan berimbang, dan penggunaan benih unggul. Selain itu, petani juga perlu menjaga kualitas tanah dan air agar tetap subur dan sehat. Selain itu, pemerintah pun ikut serta dalam upaya penanganan krisis pangan bagi para pelaku komoditi pertanian yaitu dengan menetapkan harga pokok produksi pangan serta menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP).

DAFTAR REFERENSI

- Annisa Medina Sari, 2023, *Produk-Produk Pertanian merupakan Komoditas Ekspor Indonesia*, <https://faperta.umsu.ac.id/2023/05/04/produk-produk-pertanian-merupakan-komoditas-ekspor-indonesia/>, diakses pada Senin, 6 Mei 2024, Pukul 19.11.
- Bakri, 2023, *Peran Petani dalam Mengatasi Krisis Pangan Dunia*, <https://bakri.uma.ac.id/peran-petani-dalam-mengatasi-krisis-pangan-dunia/>, diakses pada Selasa 30 April 2024, Pukul 19.57.
- Chairul Amri and Mufid Muhammad, 2022, *Dampak Krisis Pangan terhadap Indonesia*, Jurnal ISBN, Vol. 2, No. 4, Balai Standasdisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak, Pontianak.
- Debora Pasribu, Rizky Karo Karo, and Irene Puteri, 2021, *Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat untuk Menjaga Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional republik Indonesia, Vol. 9, No. 3, Fakulras Hukum, Universitas Pelita Harapan, Banten.

- Ditjenbun, 2019, *Cokelatku Budayaku Indonesiaku : Tumbuhnya Budaya Korporassi Perkebunan Kakao*, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/cokelatku-budayaku-indonesiaku-tumbuhkan-budaya-korporasi-pekebun-kakao/>, diakses Pada 27 April 2024, Pukul 15.00.
- Hajriey Arief, Khairizal, and Heriyanto, 2018. *Perkembangan Ekspor Karet Alam Indonesia*, Jurnal Dinamika Pertanian, Vol. 34, No. 2, Universitas Islam Riau, Riau.
- Handewi and Erma Suryani, 2010, *Dampak Krisis Pangan-Energi-Finansial (PEF) terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional*, Forum Penelitian Argo Ekonomi, Vol. 28, No. 2, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Heliantoro, Hikmahanto Juwana, 2018, *Perspektif Praktek Kebijakan Subsidi dalam Kaitannya dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Padjjaran, Bandung.
- Ignacio Geordi Oswaldo, 2022, *Komoditas Adalah : Berikut Pengertian, Jenis, dan Klasifikasinya*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6011569/komoditas-adalah-berikut-pengertian-jenis-dan-klasifikasinya>, diakses Pada Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 20.24.
- Kurnia Subhani, 2018, *Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional*, Program Studi Agribisnis, Universitas Jambi, Jambi.
- Maryanti dan Subiyanto, 2013, *Sebuah Paradoks Krisis Pangan dan Ironi Ketahanan Pangan*, Jurnal Equilibrium, Vol. 1, No. 1, PAUD Bahrul Ulum Kudus, SMP 1 Undaan Kudus, Kudus.
- Miftakhul Irfan, 2021, *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha komoditi Pertanian melalui penguatan Anggaran dalam Rangka Mencegah Krisis Pangan*, Jurnal cakrawala Hukum, Vol. 12, No.2, Magister Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. ¹Merisa Khistanti and Budi Santosa, 2021, *Analisis Kualitas Bahan Baku Tebu Melalui Teknik Pengklasteran Dan Klasifikasi Kadar Gula Sebelum Giling (Studi Kasus Pabrik Gula PT. XYZ)*, Jurnal Teknik ITS, Vol. 10, No. 2, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- Nur Jamal Shaid, Aprillia Ika, 2022, *Ap itu Komoditass : Pengertian, tipe, dan jenis-jenisnya*, <https://money.kompas.com/read/2022/02/22/120000626/apa-itu-komoditas--pengertian-tipe-dan-jenis-jenisnya->, diakses Pada Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 20.18.
- Suciati, 2016, *Perlindungan terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 2, Universitas Kanjuruhan Malang, Malang.
- Vika Azkia Dihni, 2022, *10 Komoditas Pertanian Paling Banyak Diproduksi Di Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/10-komoditas->

[pertanian-paling-banyak-diproduksi-di-indonesia](#), diakses Pada Senin 06 Mei 2024, Pukul 19.59.

Warta, 2023, *Mengatasi Krisis Pangan : Langkah-Langkah Penting untuk Keberlanjutan Pangan Global*, <https://warta.darunnajah.ac.id/mengatasi-krisis-pangan-langkah-langkah-penting-untuk-keberlanjutan-pangan-global>, diakses Pada Selasa 30 April 2024, Pukul 20.00.

Yan Fauzi et al., 2012, *Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Zennia Almaida, Najib Almaida, 2020, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Repertotium, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.